



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Rertribusi Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa diperlukan penambahan jenis kegiatan yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dibayarkan per triwulan.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi triwulan IV (Empat) tahun anggaran berjalan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan secara terpisah.
- (6) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang memuat penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (7) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disetor paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
2. Ketentuan huruf j ayat (1) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf s, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Adapun kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. alat dan bahan kebersihan;
  - d. perjalanan dinas;
  - e. pembangunan;
  - f. pemeliharaan;
  - g. jasa listrik, air, dan telepon;
  - h. peralatan dan perlengkapan kantor;
  - i. cetak penggandaan;
  - j. makan dan minum;
  - k. bahan bakar minyak dan gas;
  - l. pajak kendaraan bermotor;
  - m. operasional kolektor PBB P2 dan retribusi;
  - n. pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - o. pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi bidang kemasyarakatan;
  - p. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala Desa;
  - q. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota BPD;
  - r. pelaksanaan pengisian dan pelantikan perangkat Desa; dan
  - s. pengadaan kendaraan dinas.
- (2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sesuai kebutuhan berdasarkan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 33

Disalin sesuai aslinya

